

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pada saat ini sangatlah pesat, yang keseluruhannya tidak lepas dari peran lembaga keuangan atau perbankan. Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis, seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang Perbankan. Namun pada dasarnya kegiatan pokok dari lembaga keuangan atau perbankan itu sendiri sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali pada masyarakat.

Dalam UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )

Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1988 dan dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/ MK.00/ 1988 tanggal 27 Oktober 1988 dan Nomor 1238/ KMK.00/ 1989 tanggal 14 November 1989 menetapkan perubahan-perubahan mendasar tentang BPR.

Dan akhirnya pada tahun 1992 BPR mendapatkan izin dan badan hukum yang melindunginya.

Dalam kegiatannya BPR memiliki kegiatan atau layanan jasa yang terbatas, artinya kegiatan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa dari Bank Umum. Pada praktiknya kegiatan BPR Konvensional adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana dalam bentuk simpanan Tabungan dan Deposito.
2. Menyalurkan Dana dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Perdagangan.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan tersebut menurut Kasmir (2002) adalah :

- Menerima simpanan giro
- Mengikuti kliring
- Melakukan kegiatan valuta asing
- Melakukan kegiatan perasuransian

Seiring perkembangannya pada bulan Agustus 1990 berdirilah BPR Islam atau BPR Syari'ah yang status hukumnya disahkan dalam Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988 dan diperjelas oleh pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990 yang menjelaskan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasikan BPR yang sesuai dengan prinsip Islam dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan Bank Indonesia. Tujuan operasionalisasi BPR Syari'ah sendiri menurut Sumitro (2004) adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Kegiatan-kegiatan operasional BPR Syari'ah menurut Sumitro ( 2004) adalah sebagai berikut :

1. Mobilisasi Dana Masyarakat dalam bentuk Simpanan Amanah, Tabungan Wadi'ah dan Deposito Wadi'ah atau Mudharabah.
2. Penyaluran Dana dalam bentuk pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Bai'u bithaman ajil, Murabahah, Qardhul hasan dan Jaminan atau Agunan.
3. Jasa Perbankan lainnya yaitu menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk transfer dan inkaso, pembayaran rekening listrik, telepon, air, angsuran KPR dan sebagainya.

Pada dasarnya kegiatan BPR Konvensional dan Syari'ah memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Persamaan dalam teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan persyaratan umum pembiayaannya. Sedangkan perbedaannya antara lain dalam aspek legal, sistem akuntansi, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Persamaan tujuan dari BPR Konvensional dan BPR Syari'ah yaitu mendapatkan keuntungan, persamaan syarat pengajuan pendanaan dan pemberian potongan pada pelunasan angsuran. Sedangkan perbedaan yang ada mencakup pemberian bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank

syari'ah, yang merupakan prinsip dasar operasional sistem akuntansi pendanaan.

Pada BPR Syari'ah balas jasa yang diberikan bukanlah bunga akan tetapi prinsip bagi hasil ( profit sharing ) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Muhammad ( 2002 ), bagi hasil atau profit sharing adalah distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.

Dalam penelitian Indra tentang Analisa perbandingan kredit bank konvensional dengan pembiayaan murabahah bank syari'ah menjelaskan, terdapat perbedaan pada kedudukan bunga dalam praktek perbankan. Dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga, dimana bunga berfungsi sebagai salah satu tujuan dan cara, namun telah ditetapkan oleh MUI bahwa bunga haram. Sedangkan pada bank dengan prinsip syariah, konsep bunga sama sekali dihindarkan, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak ditentang atau bertentangan dengan agama. Persamaan : sama-sama bertujuan untuk memperoleh keuntungan, kesamaan prosedur permohonan dana dan persyaratan.

Prinsip pembiayaan yang digunakan pada BPR Syari'ah antara lain, pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola pengusaha atas perjanjian bagi hasil ( Mudharabah ), pembiayaan bersama antara BPR Syari'ah dan nasabah dalam pengelolaan usaha atau proyek atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan ( Musyarakah ), penyediaan dana oleh pihak BPR Syari'ah untuk pembelian barang pendukung usaha nasabah ( Bai'u Bithaman Ajil ), pengadaan bahan baku oleh BPR Syari'ah untuk mendukung usaha nasabah



yang akan dibayar kembali sebesar harga jual bank ( Murabahah ), pembiayaan tanpa bunga atau sistem bagi hasil yang bertujuan membantu usaha perorangan yang terdesak atau pengusaha kecil ( Qardhul Hasan ) dan pembiayaan sebagian kebutuhan untuk usaha atau proyek dengan jaminan ( Jaminan/ Agunan).

Karena terjadi perbedaan prinsip dasar operasional pembiayaan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah tersebut, secara teknis sistem akuntansinya akan terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut akan menimbulkan pola pemahaman yang beragam dari masing-masing individu dimasyarakat. Sehingga akan terjadi penafsiran yang berbeda-beda dalam mensikapi kedua jenis prinsip operasionalnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BPR Rasuna (konvensional) dan BPR Syari'ah Al-Mabrur dengan Judul "**Analisis Perbandingan Sistem Penyaluran Dana Pada BPR Rasuna dengan BPR Syari'ah Al-Mabrur Ditinjau dari Perspektif Sistem Akuntansi**". Hal ini berdasarkan asumsi bahwa kedua jenis lembaga tersebut mempunyai sistem akuntansi yang berbeda sehingga dapat dibuat analisis perbandingan dari perspektif sistem akuntansinya untuk transaksi pendanaan.

## **1.2.Perumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah sistem penyaluran dana yang digunakan pada BPR Rasuna dan BPR Syari'ah Al-Mabrur?

- b. Apakah perbedaan yang signifikan dalam perspektif sistem akuntansi antara sistem penyaluran dana pada BPR Rasuna dan BPR Syari'ah Al-Mabrur ?

Agar penelitian dapat lebih fokus, maka penelitian ini dibatasi pada satu objek perbankan dari masing-masing BPR Rasuna dan BPR Syari'ah Al-Mabrur.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem penyaluran dana yang digunakan pada BPR Rasuna dan BPR Syari'ah Al-Mabrur.
- b. Untuk mengetahui perbedaan sistem penyaluran dana yang digunakan pada BPR Rasuna dan BPR Syari'ah Al-Mabrur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat antara lain :

#### **1.4.1. Bagi Penulis**

Merupakan pengetahuan baru yang dapat dijadikan wacana antara teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

#### **1.4.2. Bagi Universitas.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa akuntansi pada penelitian selanjutnya.

#### 1.4.3. Bagi BPR Rasuna/BPR Syari'ah Al-Mabrur

Sebagai bahan masukan atau perbandingan dan analisis dalam pemilihan mekanisme penyaluran dana, sehingga dapat mengambil langkah yang bersifat korektif dalam menempuh kebijakan selanjutnya.

#### 1.4.4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat memberikan acuan untuk penelitian yang lebih sempurna kedepannya.

